PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALATERHADAP PENGULANGAN NIKAH OLEH PASANGAN YANG SUDAH MENIKAH SIRI

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD RAMADHANI ABDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALATERHADAP PENGULANGAN NIKAH OLEH PASANGAN YANG SUDAHMENIKAH SIRI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad Ramadhani Abdan

200102010127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN

2024 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Ramadhani Abdan
NIM	:	200102010127
Tempat/Tgl. Lahir	:	Indah Sari, 19 November 2001
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah)
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul berjudul "Pendapat Kepala KUA Di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri" adalah benar-benar karya saya, kecuali yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentukan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ramadhani Abdan

SERTIFIKAT PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B- 2169/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramadhani Abdan
NIM : 200102010234
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ramadhani Abdan
NIM : 200102010127
JUDUL : Pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri
DOSEN : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	13 Desember 2023	Konsul Bab I	- Tambahkan kontradik perbedaan pendapat antara salah satu informan dengan kepala KUA di daerah lain pada latar belakang	
2	18 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Telah di acc	
3	21 Desember 2023	Konsul Bab II	- Bab I & III hingga terbaik buku pendapat - Bab II di beri judul - tambahkan pendapat mazhab pada teori pengulangan nikah	
4	16 Januari 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Telah di acc	
5	12 Februari 2024	Konsul Bab III	- Jenis penelitian di perbaiki - sumber data diperbaiki	
6	20 Februari 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	- telah diperbaiki dan disetujui.	
7	14 Maret 2024	Konsul Bab IV	- Buat matuk data - Analisis aya lebih dikuatkan	
8	20 Maret 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Digunakan teori bab II untuk analisis	
9	4 April 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- kesimpulan dipersingkat	

10	15 Mei 2024	Konsul Bab V	-Kesimpulan di perlengkap sesuai dengan rumusan masalah	
11	30 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Telah di acc	
12	11 Juni 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Tambahkan singkatan materi dalam abstrak	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri
Ditulis oleh	: Muhammad Ramadhani Abdan
N I M	: 200102010127
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir	: Indah Sari, 19 November 2001
Alamat	: Desa Indah Sari Rt. 08 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 05 Juni 2024

Pembimbing

Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
NIP . 196706181992032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafizh Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri", ditulis oleh Muhammad Ramadhani Abdan 200102010127, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 84

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI	1.
2.	Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI	2.
3.	Ergina Faralita, SH, MH	3.

ABSTRAK

Muhammad Ramadhani Abdan. *Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Oleh Pasangan Yang Sudang menikah Siri* Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: ***pengulangan nikah, nikah siri, pernikahan, perkawinan.***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam konteks ini, pasangan yang berencana menikah disarankan untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) agar pernikahannya resmi tercatat, bukan menikah secara siri. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2). Jika pasangan sudah melakukan pernikahan siri, solusi yang tepat adalah mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri dan juga mengetahui dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang akurat dikumpulkan melalui teknik wawancara. Data diolah dengan editing dan pembuatan matriks. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri itu tidak boleh, karena sebelum itu harus mengisbatkan pernikahannya dulu ke Pengadilan Agama, dan jika isbat nikah ditolak dan ada perintah untuk menikah ulang, barulah bisa dilakukan di KUA. Jika diterima, mereka membawa putusan Pengadilan Agama ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Kepala KUA Anjir Muara sekaligus PLT Kepala KUA Tamban dan Kepala KUA Alalak berpendapat pengulangan dapat mengurangi hak talak suami dan merusak nilai sakral akad. Dasar dari pendapat informan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 Ayat (2), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 dan kitab al-Anwā li A’māl al-Abrār.

MOTO

“Tidak ada masalah yang membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kesanggupan dirinya”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Ayah Saibani dan Ibu Hamidah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.
2. Kakak tercinta Faisal Rahman dan Adik tercinta Muhammad Hafiz Anshary yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk senantiasa melakukan yang terbaik.
3. Kakek, bibi, paman, sepupu, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga sampai di titik ini.
4. Seluruh teman-teman Lokal B Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang selalu memerikan semangat.
5. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu penulis ajak bercanda dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	هـ	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	W<u>a</u>hda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْلاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ, وَعَلىَ اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri" sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.,M.H, dan H. Rahmat Fadillah, S,H.,M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni2024
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT PLAGIASI ..... **iii**
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**
PERSETUJUAN.....Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **vii**
MOTO ..... **ix**
KATA PERSEMBAHAN ..... **x**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xi**
KATA PENGANTAR..... **xv**
DAFTAR ISI..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah..... **8**
C. Tujuan Penelitian..... **9**
D. Signifikansi Penelitian **9**
E. Definisi Operasional..... **10**
F. Kajian Pustaka **12**
G. Sistematika Penulisan **13**
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF **15**
A. Pernikahan dalam Hukum Islam dan Positif **15**
B. Pengulangan Nikah.....Error! Bookmark not defined.
C. Isbat Nikah..... **23**
BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian **26**
B. Lokasi Penelitian..... **26**
C. Subjek dan Objek Penelitian **27**
D. Data dan Sumber Data **28**

E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 30
G. Tahapan Penelitian 31
BAB IV LAPORAN PENELITIAN 32
A. Hasil Penelitian 32
B. Analisis Data 42
BAB V PENUTUP 49
A. Simpulan 49
B. Saran-saran 50
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN-LAMPIRAN 56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 57

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara 58

Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing 60

Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal 61

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi 62

Lampiran 6. Surat Izin Riset 63

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset 68

Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 73

Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 74

Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer 75

Lampiran 11. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah 76

Lampiran 12. Sertifikat TOEFL 77

Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK 78